



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT XX, RW X, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di RT XX, RW X, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 1 Nopember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX, tertanggal 20 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 1 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kampung Wind Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 1 tahun. Terakhir Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Anak**, perempuan, berumur 2 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 tepatnya setelah melahirkan anak pertama Pemohon dan Termohon, Sikap Termohon mulai berubah, Termohon sudah tidak menghormati serta melayani Pemohon seperti biasanya. Kemudian Pemohon mencoba menasehati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya dan balik memarahi Pemohon. Hal tersebut menyulut pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada bulan Juli 2018, sikap Termohon semakin melunjak. Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban suami istri dengan Pemohon. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu pergi dari rumah. Hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan merasa malu dengan tetangga. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Termohon pergi kerumah ayah Termohon di Bokem dengan alasan Termohon kesepian dirumah karena Pemohon bekerja. Pemohon sempat mengajak Termohon pulang namun Termohon bersikeras menolak. Melihat sikap Termohon sejak bulan Agustus 2018, Pemohon memutuskan untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2018, Termohon meninggalkan rumah ayah Termohon di Bokem dan pergi ke Boven Digoel bersama Ibu Termohon dengan alasan untuk jalan-jalan, namun sampai saat ini belum

2 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Hal tersebut membuat Pemohon semakin kecewa dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon tidak mencari keberadaan Termohon, dengan alasan telah kecewa dan sakit hati kepada Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 6 November 2018 dan *kedua* pada tanggal 6 Desember 2018, melalui *mass media* (RRI Merauke) yang dibacakan di depan sidang dan

3 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tertanggal 20 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi teman / orang dekat Pemohon, yang masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT XX, RW X, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sudah lama bertetangga sejak tahun 1983;
- ▢ bahwa Saksi juga kenal dengan Termohon namun sejak menikah dengan Pemohon;
- ▢ bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 di rumah orang tua Pemohon di Kampung Salor Indah;
- ▢ bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Kampung Salor Indah selama 1 tahun,

4 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Wind Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

□ bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama: Anak, umur 2 tahun;

□ bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

□ bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri yang sering pulang ke orangtua Pemohon tanpa Termohon dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Pemohon;

□ bahwa saksi mengetahui dari cerita orangtua Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

□ bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Bokem;

□ bahwa Pemohon seringkali menjemput Termohon untuk kembali namun yang terakhir ini Pemohon tidak mendapati Termohon berada di Kampung Bokem dan kabarnya Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Saksi II: Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT XX, RW X, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

□ bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi saudara sepupu Pemohon;

□ bahwa Saksi kenal juga dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;

□ bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;

5 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Wind Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa Saksi mengetahuinya sendiri dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Pemohon;
- bahwa bentuk perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui cekcok mulut dengan kata-kata kasar yang sifatnya membantah dan merendahkan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Bokem;
- bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali namun Pemohon tidak mendapati Termohon berada di Kampung Bokem dan kabarnya Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal

6 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

7 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak menghormati dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah

8 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa sejak pertengahan awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
3. Bahwa sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia.

9 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon dengan mendatangi dan bertanya orangtua / orang dekat Termohon, namun tidak berhasil mengetahui keberadaan Termohon.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama** sampai **fakta hukum kedua**, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk *cekcok* mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan hingga berlarut-larut (terus menerus) merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian terasa berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** dan **fakta hukum keempat**, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, tidak saling mengunjungi bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

10 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa suami-isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan tidak saling memperhatikan kehidupan masing-masing, menunjukkan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa **fakta hukum kelima**, Pemohon sudah berupaya untuk mencari Termohon agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami-isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

11 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu *adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.*

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

12 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu dan jarak yang diperkirakan akan cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin.

13 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

14 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah berkesesuaian dan terbukti serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

15 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Suparlan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, dan **Hasan Ashari, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Arafah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.,
Hakim Anggota II,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Ttd

Hasan Ashari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	460.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

16 | H I m

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Mrk